



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 1 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 1998 TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN
KYAI LANGGENG KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai perlu adanya peninjauan kembali Gaji Pokok Pegawai Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang sesuai kemampuan keuangan perusahaan, maka Lampiran Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang perlu adanya perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 1998 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

PASAL I

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2008 diubah sebagai berikut :

1. Lampiran Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2008 diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
2. Lampiran sebagaimana dimaksud Nomor 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.


PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Januari 2009


WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



S. BUDI PRASETYO